



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 14-K / PM II-09 / AU / I / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ari Yusuf
Pangkat / NRP	: Praka / 541428.
J a b a t a n	: Ta DP Pusdiklat Pakhas.
K e s a t u a n	: Pusdiklat Pakhas.
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 24 Desember 1991.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Bronco No. 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdiklat Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan dibebaskan pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/45/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Danpusdiklat Pakhas selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-07/X/2020/SLM tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdik Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/69/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

Hal 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/206/K/AU/ II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/14-K/PM II-09/AU/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/14-K/ PM II-09/AU/II/2021 tanggal 12 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/14-K/PM II-09/AU/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/206/K/AU/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memalsukan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
  - 4 (empat) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) unit laptop merek Accer warna biru
  - b) 1 (satu) unit printer merek Cannon warna hitam.

Hal 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat
- d) 3 (tiga) buah stempel dan cap
- e) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran panjang sekira 40 cm
- f) 1 (satu) buah pensil warna
- g) 2 (dua) buah flasdisk warna putih dan merah
- h) 8 (delapan) lembar amplas.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz warna hitam bernopol D 1217 HV.

Dikembalikan kepada pemiliknya

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Clemensi dari Penasehat Hukum yang dibacakan secara langsung yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersikap kooperatif di dalam persidangan sehingga perkara ini menjadi terang.
  - 2. Hal ikhwal yang menyebabkan perbuatan Terdakwa tersebut patut di pertimbangkan yaitu adanya piutang yang belum terbayar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
  - 3. Terdakwa selama bertugas dan berdinis di TNI AU tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin sehingga tentunya terdakwa tidak ingin merusak riwayat kedinasan yang baik tersebut.
  - 2. Bahwa Terdakwa menunjukkan Dedikasi kerja yang tinggi, Loyalitas, Disiplin kerja yang baik, memiliki kelakuan baik, motivasi, dan masih dibutuhkan tenaga serta pikirannya oleh Kesatuannya (Pusdiklat Paskhas).
  - 3. Terdakwa merupakan salah satu Instruktur Sniper dan Demolisi terbaik di dalam Satuan Pendidikan Khusus (Satuan Elit Bravo 90) yang sampai saat ini sangat dibutuhkan keahlian dan kemampuannya untuk mencetak prajurit-prajurit Satuan Elit Bravo 90 yang handal dan Profesional.
  - 4. Terdakwa merupakan Prajurit yang memiliki kualifikasi "Two Star Scuba Diver" yang bisa sangat bermanfaat bagi satuan karena terbatasnya personel yang memiliki kualifikasi tersebut. Dikhawatirkan apabila terdakwa ditahan dapat menghambat proses belajar mengajar di Pusdiklat Paskhas.

Hal 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, sehingga masih sangat besar harapan untuk dapat mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI AU.

6. Terlepas dari apapun dakwaan Oditur dan putusan pengadilan, terdakwa sangat menyesali atas terjadinya permasalahan ini, Terdakwa merupakan seorang suami sekaligus bapak dari 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian lebih dari Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa memohon maaf kepada istri, anak, dan keluarga besarnya serta satuannya tempat berdinass.

7. Mohon kepada Oditur dan Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk komplek Lanud Sulaiman Kab.Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui Pendidikan Setamilsuk A-62 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Walma Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Praka NRP 541428.
- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Pratu Adi Nugroho saat sama-sama melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Agustus 2019 Pratu Adi Nugroho memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Fery (Fey), kemudian Sdr Fery (Fey) memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) yang saat ini sedang ditahan di Polres Bandung karena terlibat tindak pidana pemalsuan surat dan istri Saksi-1 bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-2).

Hal 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa mengetahui antara Saksi-1, Pratu Adi Nugroho dan Sdr. Fery (Fey) sering melakukan transaksi jual beli STNK bekas tapi asli untuk dirubah datanya dengan data baru sesuai peruntukan kendaraan yang diinginkan, hingga sekira tahun 2019 Pratu Adi Nugroho datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman lalu Terdakwa melihat Pratu Adi Nugroho merubah data pada STNK bekas tapi asli sehingga Terdakwa merasa tertarik untuk menirunya.
- d. Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa memesan 1 buah STNK bekas tapi asli kepada Saksi-1 namun kertas harus terbaru dan terlihat ada hologram biru di atas lembar STNK, sedangkan untuk tahun kendaraan tidak harus keluaran terbaru, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan STNK pesanan Terdakwa ketempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jalan Canguang dekat Pom Bensin, setelah Saksi-2 menyerahkan STNK tersebut kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa pada bulan September 2019 setelah Terdakwa terima STNK bekas tapi asli dari Saksi-2, di rumah dinas Terdakwa Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk komplek Lanud Sulaiman tanpa bantuan orang lain Terdakwa menghapus sebagian data lama pada STNK menggunakan amplas halus, kemudian bagian data yang sudah dihapus Terdakwa ganti dengan data sesuai pesanan menggunakan pensil sesuai dengan cetakkan yang masih tertera pada lembaran STNK bekas tapi asli tersebut.
- f. Bahwa setelah pembelian yang pertama, Terdakwa kembali membeli STNK bekas tapi asli secara berulang kali dan terakhir pada bulan Maret 2020 Terdakwa membeli 6 lembar STNK bekas tapi asli dari Saksi-2 di Jalan Canguang dekat Pom Bensin dengan pembayaran secara tunai.
- g. Bahwa Terdakwa menjual semua STNK yang datanya sudah Terdakwa rubah sesuai peruntukkan kendaraan yang diperlukan tersebut ke warga sipil di daerah Bekasi, Karawang dan Madiun seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim kepada pemesan melalui jasa paket pengiriman barang dan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa.
- h. Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa sudah membeli STNK bekas tapi asli dari Saksi-1 melalui Saksi-2 kurang lebih 50 lembar, dengan tempat transaksi di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos 1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir, di Jalan Canguang dekat Pom Bensin dan di Indomaret Jalan Raya Terusan Kopo depan klinik pos 3 (tiga) Lanud Sulaiman pembayaran secara langsung maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-2.
- i. Bahwa dari hasil pengembangan ditangkapnya Saksi-1 dan Sdr. Taufik Agung (Saksi-3) oleh petugas Gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan Satpom Lanud Sulaiman maka pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 20.50 Wib

Hal 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan Satpom Lanud Sulaiman mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1) 4 (empat) lembar STNK kendaraan roda dua
- 2) 1 (satu) buah laptop merek Accer
- 3) 1 (satu) buah printer
- 4) 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat
- 5) 3 (tiga) buah stempel dan cap berbagai Polda
- 6) 8 (delapan) lembar amplas
- 7) 1 (satu) buah paralon ukuran tinggi sekira 40 cm
- 8) 1 (satu) buah pensil
- 9) 1 (satu) unit kendaraan Honda jazz warna hitam Nopol D 1217 HV beserta STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya

Kemudian barang-barang tersebut disita dan diamankan oleh petugas Gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan Satpom Lanud Sulaiman.

j. Perbuatan Terdakwa yang merubah data pada STNK bekas tapi asli yang Terdakwa beli dari Saksi-1 tersebut yang kemudian menjualnya sehingga dapat digunakan oleh pemesannya seolah-olah isinya benar dapat menimbulkan kerugian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pakum Pusdiklat Paskhas An. Lettu Sus Haviz Hardiansyah, S.H., NRP 543270, berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdiklat Paskhas Nomor Sprin/54/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang hadir disesuaikan dengan urutan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nia Yumniati.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Desember 1992  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 18 Rt.02 RW.05 Komplek Lanud Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Hal 6 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dan menikah secara dinas dan agama pada tanggal 12 Desember 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Humairoh Azzahra Putri berumur 5 tahun dan kedua Ikmar Barin Yusuf umur 2 tahun.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di Komplek Perabuan Bulan Cicukang Kab. Bandung tetapi sejak tahun 2016 Saksi bersama keluarga tinggal di Jl Bronco No 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman Kab. Bandung.
3. Bahwa sekira bulan September 2018 saat Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas dan berkesempatan pulang ke rumah, Terdakwa dikunjungi juniornya lalu ngobrol-ngobrol, dan Saksi mendengar orang tersebut menitipkan sesuatu yang dibungkus Koran bekas dan berpesan agar Terdakwa tidak membuka bungkus tersebut sampai dengan diambil kembali.
4. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan perubahan data pada STNK ataupun BPKB, baik untuk sepeda motor ataupun kendaraan roda empat, yang Saksi ketahui Terdakwa sering membawa pekerjaan kantornya yang belum selesai di bawa ke rumah..
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 20.50 Wib datang ke rumah Saksi petugas gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan anggota Satpom Lanud Sulaiman dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan :
  - a. Mobil Honda jazz warna hitam yang secara fisik Nopol D 1217 HV.
  - b. Laptop merek Accer warna biru.
  - c. Printer merek Cannon.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor pribadi jenis Honda Vario Nopol D 1599 ZBP yang dibeli secara kredit sejak tahun 2014.
7. Bahwa kendaraan roda empat yang Saksi ketahui adalah Honda jazz warna hitam yang nopol D 1217 HV yang digunakan Terdakwa sejak tahun 2019, kendaraan tersebut merupakan barang jaminan dari teman Terdakwa bernama Pratu Adi Nugroho yang meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK ataupun BPKB.
8. Bahwa temannya Terdakwa yang bernama Pratu Adi Nugroho berjanji selama 4 (empat) bulan akan membayar hutangnya namun semenjak itu menghilang dan tidak ada kabarnya.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan merubah datang yang ada pada STNK atau BPKB

Hal 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor baik sepeda motor ataupun kendaraan roda empat saat datang ke rumah Saksi petugas gabungan dari Unit Resum Polres Bandung dan Satpom Lanud Sulaiman melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti STNK dan BPKB yang diduga telah dirubah datanya kemudian disita dan diamankan oleh petugas gabungan tersebut.

10. Bahwa Saksi selama diperiksa oleh Penyidik tidak dipaksa, ditekan maupun diarahkan untuk memberikan keterangan dan semua keterangan yang di BAP benar keterangan Saksi.

11. Bahwa harapan Saksi kejadian ini tidak terulang lagi dan sebagai pelajaran untuk ke depan lebih baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nina Supriatna.  
Pekerjaan : Karyawati Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 November 1987.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bobojong Rt.001 Rw.007 Desa Bojong Manggu Kec. Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2019 yang Saksi kenal dengan nama Sdr. Ucup, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) pada akhir tahun 2017, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada bulan Februari 2020 Saksi dengan Saksi-3 menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli STNK bekas.

4. Bahwa Saksi disuruh Saksi-3 selaku suami untuk mengantar STNK bekas sebanyak 7 (tujuh) buah pesanan Terdakwa pada :

- Pertengahan tahun 2019 pukul 19.00 Wib bertempat di bawah Fly Over Jalan Raya Kopo Bihbul dekat Miko Mall Swalayan Bandung sebanyak 3 (tiga) lembar STNK.
- Masih tahun 2019 pukul 18.30 Wib bertempat dipertigaan Jalan Canguang Kab. Bandung, sebanyak 2 (dua) lembar STNK.
- Januari 2020 pukul 18.30 Wib bertempat di Indomaret Katapang Kopo Kab. Bandung, sebanyak 2 (dua) lembar STNK.

Hal 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga perlembar STNK bekas namun setelah Saksi menyerahkan 2 (dua) lembar STNK bekas kepada Terdakwa dibayar sejumlah Rp500.000,00 sedangkan 3 (tiga) lembar STNK bekas Terdakwa membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mengatakan "nanti kurangnya dibayar melalui transferan", namun Saksi tidak mengetahui berapa kekurangannya.

6. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan STNK bekas langsung membayar dan pernah dengan transfer.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli STNK bekas tersebut, dan Saksi baru mengetahui saat Saksi diperiksa Penyidik Satpom Lanud Sulaiman kalau Terdakwa mengubah data pada STNK tersebut sesuai peruntukan kendaraan lain.

8. Bahwa Saksi mendapatkan STNK dari suami (Saksi-3) tapi tidak mengetahui darimana Saksi-3 mendapatkan STNK tersebut.

9. Bahwa Saksi-3 sekarang sedang menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Jelekong.

10. Bahwa harapan Saksi jangan terulang lagi dan cukup ini saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Feri Hermansyah.
Jabatan	: Buruh.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 1 Februari 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Bobojong Rt.001 Rw.007 Desa Bojong Manggu Kec. Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2019 pada saat Sdr. Fery (Fey) menyuruh Saksi menyerahkan STNK kepada Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi berkenalan dengan Koptu Lilik (Frengky), kemudian Koptu Lilik mengenalkan Saksi kepada Sdr. Fery (Fey).

3. Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjual bahan STNK dan BPKB kepada Koptu Lilik dan Praka Rahmad, barang tersebut Saksi dapat dengan cara membeli melalui media sosial Facebook dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual mulai dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga

Hal 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan BPKB dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Sdr. Fery (Fey) menyuruh Saksi kalau Terdakwa perlu bahan STNK berikan saja kemudian kurang lebih satu minggu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ada bahan atau tidak maksudnya (STNK).

5. Bahwa syaratnya untuk menjual STNK dan BPKB kepada Terdakwa harus kertas terbaru dan terlihat ada hologram biru di atas lembar STNK, namun untuk tahun kendaraan tidak harus keluaran terbaru dan tahun tua bisa asalkan STNK tersebut kertasnya keluaran baru.

6. Bahwa Saksi menjual STNK kepada Terdakwa mulai tahun 2019 sampai dengan satu bulan yang lalu tahun 2020, dengan tempat transaksi yang disepakati di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos 1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir

7. Bahwa Saksi sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) buah STNK kepada Terdakwa dan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama istri Saksi bernama Sdr. Nina Supriatna (Saksi-2).

8. Bahwa Saksi hanya menjual STNK kendaraan roda dua dan roda empat kepada Terdakwa, Koptu Lilik (frengky), Sdr. Fery (Pey) dan Praka Rohmad.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa menjual kemana STNK kendaraan roda empat dan roda dua yang dibeli dari Saksi termasuk merubah isi dan datanya sesuai yang diinginkan sehingga datanya benar.

10. Bahwa dari menjual STNK tersebut Saksi mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Rumah Saksi ditemukan 28 lembar STNK sepeda motor dan 5 buah BPKB dan kurang lebih 20 buah plastik STNK.

12. Bahwa yang mendorong Saksi melakukan perbuatan tersebut karena terdorong masalah ekonomi.

13. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani selama 8 (delapan) bulan.

14. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini sebagai pelajaran untuk ke depan lebih baik dan tidak terulang kembali.

Hal 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Taufik Agung.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Desember 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bugel Rt.01 Rw.06 Desa Neglasari  
Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) kenal karena Saksi-3 sering menjual STNK kepada Terdakwa.
2. Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi melihat postingan Saksi-3 di media *online facebook* membutuhkan surat-surat kendaraan berupa STNK, saat itu Saksi memiliki STNK bekas motor milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 dan menawarkan STNK kepada Saksi-3 ternyata berminat membelinya, kemudian Saksi dan Saksi-3 sepakat bertemu di Pom Bensin Kamasan Banjaran untuk melakukan transaksi jual beli STNK bekas yang Saksi jual dengan harga sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "apabila memiliki STNK lagi agar dijual kepada Saksi-3".
3. Bahwa Saksi-3 menyuruh Saksi mencari orang-orang yang akan menjual STNK dan BPKB bekas melalui media *online facebook* dengan harga bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa cara Saksi menjual STNK dan BPKB bekas dengan cara janji melalui *WhatsApp* atau *Messenger* (DM) dan melakukan transaksi *Cash On Delivery* di tempat yang telah disepakati diantaranya di jalan, di Tegalega Bandung dan di Cimahi, terkadang Saksi dan Saksi-3 pergi bersama untuk mencari orang yang akan menjual STNK dan BPKB bekas.
5. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi-3 mengajak Saksi menemui Terdakwa di KCP BRI Banjaran untuk menjual STNK bekas namun Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian Saksi juga pernah mengantarkan Saksi-3 sebanyak 2 kali untuk menjual STNK bekas kepada Praka Rohmad di Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang .
6. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi datang berkunjung ke rumah Saksi-3, lalu ngobrol-ngobrol, saat itu Saksi menanyakan "sebenarnya STNK ini dipake buat apa?" dan Saksi-3 menjawab

Hal 11 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini untuk dirubah lagi oleh Bang Frengky (Koptu Lilik), Mas Rohmat (Praka Rohmat) dan Mas Ucup (Terdakwa)"

7. Bahwa Saksi hanya menjual STNK kepada Saksi-3 secara *cash* dan tidak menjual langsung kepada Terdakwa, Koptu Lilik dan Praka Rohmat, Saksi hanya mengantarkan Saksi-3 bertemu dengan Koptu Lilik sebanyak satu kali dan menemui Praka Rohmat sebanyak 2 kali.

8. Bahwa Saksi sudah sering menjual STNK sekitar lebih dari 100 lembar STNK dan kurang dari 150 yang Saksi jual kepada Saksi-3, Saksi tidak pernah menjual langsung kepada orang lain Saksi hanya menjual kepada Saksi-3 untuk mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap lembar STNK tersebut.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 04.00 Wib anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi untuk menangkap Saksi yang sebelumnya sudah menangkap Saksi-3, kemudian Saksi ditangkap dan diinterogasi, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum.

10. Bahwa yang mendorong Saksi melakukan perbuatan tersebut karena terdorong masalah ekonomi.

11. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani selama 8 (delapan) bulan.

12. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini sebagai pelajaran untuk ke depan lebih baik dan tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Hal 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan akan dinilai oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 2012 melalui Pendidikan Setamilsuk A-62 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Walma Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Praka NRP 541428.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Pratu Adi Nugroho saat sama-sama melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Agustus 2019 Pratu Adi Nugroho memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Nina Supriatna (Saksi-2) dan Sdr.Fery (Fey).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) pada pertengahan tahun 2019, yang saat itu sedang ditahan di Polres Bandung karena terlibat tindak pidana pemalsuan surat.
4. Bahwa pada sekira tahun 2019, Pratu Adi Nugroho datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman, kemudian pratu Adi Nugroho merubah data pada STNK sambil berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan seseorang yang kemungkinan memberi petunjuk pengerjaan merubah data pada STNK, melihat hal tersebut Terdakwa merasa tertarik dan melihat cara pengerjaannya.
5. Bahwa masih ditahun 2019 Pratu Adi Nugroho pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Terdakwa meminjamkan menggunakan uang milik istri Terdakwa Sdri Nia Yumniati (Saksi-1) yang sengaja disimpan untuk keperluan biaya kuliah Saksi-1.
6. Bahwa Pratu Adi Nugroho janji meminjam hanya dalam waktu 4 (empat) bulan saja, kemudian Pratu Adi Nugroho mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hingga saat ini

Hal 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan kemudian Pratu Adi Nugroho menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Jazz warna hitam Nopol D 1217 HV kepada Terdakwa karena belum bisa membayar sisa hutangnya berikut STNKnya.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menagih kepada Pratu Adi Nugroho, namun Pratu Adi Nugroho tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pratu Adi Nugroho karena Pratu Adi Nugroho melakukan Desersi dan diketahui sudah dipecat dari Kesatuannya.

8. Bahwa karena Terdakwa sering mendapat desakan dari Saksi-1 yang menagih uang yang belum dikembalikan oleh Pratu Adi Nugroho, sehingga Terdakwa berusaha mencari uang lalu Terdakwa mulai mencoba melakukan pemalsuan STNK dan menjualnya kepada orang lain sesuai pesanan dengan cara Terdakwa memesan STNK bekas tapi asli kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 kemudian Terdakwa memalsukan STNK tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk kompleks Lanud Sulaiman dengan cara menghapus data yang tidak sesuai menggunakan penghapus pensil yang kasar dan tip ex lalu ditebalkan sesuai nomor didepannya agar menyerupai dan terlihat asli, kemudian ditulis dengan pensil sambil melihat ketebalan angka yang ada di STNK.

9. Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa sudah membeli STNK bekas tapi asli dari Saksi-3 melalui Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, dengan tempat transaksi yang berbeda-beda yaitu di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos 1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir, di Jalan Canguang dekat Pom Bensin dan di Indomaret Jalan Raya Terusan Kopo depan klinik pos 3 (tiga) Lanud Sulaiman pembayaran secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-2.

10. Bahwa kemudian masih sekira bulan September 2019 Terdakwa membeli 1 lembar STNK bekas tapi asli dari Saksi-2 bertempat di Jalan Canguang dekat Pom Bensin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar tunai.

11. Bahwa setelah Terdakwa terima STNK bekas tapi asli dari Saksi-2 lalu bertempat di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk kompleks Lanud Sulaiman, tanpa bantuan orang lain Terdakwa menghapus sebagian data lama pada STNK menggunakan amplas halus, kemudian bagian data yang sudah dihapus Terdakwa ganti dengan data sesuai permintaan dari pelanggan menggunakan pensil sesuai dengan cetakkan yang masih tertera pada lembaran STNK bekas tapi asli, selanjutnya STNK yang sudah dirubah dikirim kepada pemesan melalui jasa paket.

12. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nama pembelinya yang jelas orang sipil karena Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada sesama anggota TNI.

Hal 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa menjual STNK yang datanya sudah Terdakwa rubah sesuai peruntukan kendaraan yang diperlukan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuah dengan pembayaran melalui transfer.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 20.50 Wib datang ke rumah Terdakwa petugas Gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan Satpom Lanud Sulaiman dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- a. 4 (empat) lembar STNK kendaraan roda dua
- b. 1 (satu) buah laptop merek Accer
- c. 1 (satu) buah printer
- d. 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat
- e. 3 (tiga) buah stempel dan cap berbagai Polda
- f. 8 (delapan) lembar amplas
- g. 1 (satu) buah paralon ukuran tinggi sekira 40 cm
- h. 1 (satu) buah pensil
- i. 1 (satu) unit kendaraan Honda jazz warna hitam Nopol D 1217 HV beserta STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya

15. Bahwa barang-barang yang ikut diamankan oleh petugas yang menggeledah petugas gabungan sebagian adalah milik Pratu Adi Nugroho yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan barang milik Terdakwa adalah 1 unit laptop, 1 (satu) unit printer dan beberapa stempel.

16. Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nopol D 1599 ZBP yang Terdakwa dapat dengan cara mengangsur dan kelengkapan surat-suratnya sudah sesuai dengan peruntukannya.

17. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong dengan vonis hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani selama 8 (delapan) bulan.

18. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian demolisi handak, selam 45 M, tembak runduk, tembak mahir senapan, *trening Center* untuk alat sadap anti teror.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit laptop merek Accer warna biru.
- b) 1 (satu) unit printer merek Cannon warna hitam.
- c) 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat.
- d) 3 (tiga) buah stempel dan cap.
- e) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran panjang sekira 40 cm.
- f) 1 (satu) buah pensil warna.
- g) 2 (dua) buah flasdisk warna putih dan merah.

Hal 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz warna hitam dalam STNK nya yang di duga palsu bernopol D 1217 HV.
- i) 8 (delapan) lembar amplas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas, setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa empat lembar STNK asli, setelah diperlihatkan ternyata STNK tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan karena STNK tersebut asli sehingga dikeluarkan dari daftar barang bukti surat dan dimasukkan dalam daftar barang bukti barang-barang.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasehat Hukum yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui Pendidikan Setamilsuk A-62 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Walma Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Praka NRP 541428.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Pratu Adi Nugroho saat sama-sama melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Agustus 2019 Pratu Adi Nugroho memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Nina Supriatna (Saksi-2) dan Sdr.Fery (Fey).

Hal 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) pada pertengahan tahun 2019, yang saat itu sedang ditahan di Polres Bandung karena terlibat tindak pidana pemalsuan surat.

4. Bahwa benar pada sekira tahun 2019, Pratu Adi Nugroho datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman, kemudian pratu Adi Nugroho merubah data pada STNK sambil berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan seseorang yang kemungkinan memberi petunjuk pengerjaan merubah data pada STNK, melihat hal tersebut Terdakwa merasa tertarik dan melihat cara pengerjaannya.

5. Bahwa benar masih ditahun 2019 Pratu Adi Nugroho pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Terdakwa meminjamkan menggunakan uang milik istri Terdakwa Sdri Nia Yumniati (Saksi-1) yang sengaja disimpan untuk keperluan biaya kuliah Saksi-1.

6. Bahwa benar Pratu Adi Nugroho janji meminjam hanya dalam waktu 4 (empat) bulan saja, kemudian Pratu Adi Nugroho mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan kemudian Pratu Adi Nugroho menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Jazz warna hitam Nopol D 1217 HV kepada Terdakwa karena belum bisa membayar sisa hutangnya berikut STNKnya.

7. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa menagih kepada Pratu Adi Nugroho, namun Pratu Adi Nugroho tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pratu Adi Nugroho karena Pratu Adi Nugroho melakukan Desersi dan diketahui sudah dipecat dari Kesatuannya.

8. Bahwa benar karena Terdakwa sering mendapat desakan dari Saksi-1 yang menagih uang yang belum dikembalikan oleh Pratu Adi Nugroho, sehingga Terdakwa berusaha mencari uang lalu Terdakwa mulai mencoba melakukan pemalsuan STNK dan menjualnya kepada orang lain sesuai pesanan dengan cara Terdakwa memesan STNK bekas tapi asli kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 kemudian Terdakwa memalsukan STNK tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk komplek Lanud Sulaiman dengan cara menghapus data yang tidak sesuai menggunakan penghapus pensil yang kasar dan tip ex lalu ditebalkan sesuai nomor didepannya agar menyerupai dan terlihat asli, kemudian ditulis dengan pensil sambil melihat ketebalan angka yang ada di STNK.

9. Bahwa benar sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa sudah membeli STNK bekas tapi asli dari Saksi-3 melalui Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, dengan tempat transaksi yang berbeda-beda yaitu di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos

Hal 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir, di Jalan Canguang dekat Pom Bensin dan di Indomaret Jalan Raya Terusan Kopo depan klinik pos 3 (tiga) Lanud Sulaiman pembayaran secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-2.

10. Bahwa benar kemudian masih sekira bulan September 2019 Terdakwa membeli 1 lembar STNK bekas tapi asli dari Saksi-2 bertempat di Jalan Canguang dekat Pom Bensin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan membayar tunai.

11. Bahwa benar etelah Terdakwa terima STNK bekas tapi asli dari Saksi-2 lalu bertempat di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk kompleks Lanud Sulaiman, tanpa bantuan orang lain Terdakwa menghapus sebagian data lama pada STNK menggunakan amplas halus, kemudian bagian data yang sudah dihapus Terdakwa ganti dengan data sesuai permintaan dari pelanggan menggunakan pensil sesuai dengan cetakkan yang masih tertera pada lembaran STNK bekas tapi asli, selanjutnya STNK yang sudah dirubah dikirim kepada pemesan melalui jasa paket.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi nama pembelinya namun yang jelas orang sipil karena Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada sesama anggota TNI.

13. Bahwa benar erdakwa menjual STNK yang datanya sudah Terdakwa rubah sesuai peruntukan kendaraan yang diperlukan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuah dengan pembayaran melalui transfer.

14. Bahwa benar ada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 20.50 Wib datang ke rumah Terdakwa petugas Gabungan Unit Resum Polres Bandung dengan Satpom Lanud Sulaiman dan melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- b. 4 (empat) lembar STNK kendaraan roda dua
- b. 1 (satu) buah laptop merek Accer
- c. 1 (satu) buah printer
- d. 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat
- e. 3 (tiga) buah stempel dan cap berbagai Polda
- f. 8 (delapan) lembar amplas
- g. 1 (satu) buah paralon ukuran tinggi sekira 40 cm
- h. 1 (satu) buah pensil
- i. 1 (satu) unit kendaraan Honda jazz warna hitam Nopol D 1217 HV beserta STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya.

15. Bahwa benar barang-barang yang ikut diamankan oleh petugas yang menggeledah petugas gabungan sebagian adalah milik Pratu Adi Nugroho yang ditipkan kepada Terdakwa, barang milik Terdakwa adalah 1 unit laptop, 1 (satu) unit printer dan beberapa stempel.

Hal 18 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa mempunyai sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nopol D 1599 ZBP yang Terdakwa dapat dengan cara mengangsur dan kelengkapan surat-suratnya sudah sesuai dengan peruntukannya.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merubah data pada STNK bekas tapi asli yang Terdakwa beli dari Saksi-3 tersebut yang kemudian menjualnya sehingga dapat digunakan oleh pemesannya seolah-olah isinya benar dapat menimbulkan kerugian.

18. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong dengan vonis hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hak".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai surat

Hal 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Barangsiapa

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia yang wajib tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP), yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan atau Oditur Militer, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 2012 melalui Pendidikan Setamilsuk A-62 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Walma Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Praka NRP 541428

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan jabatan Ta Walma Pusdiklat Paskhas, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang

Hal 20 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal”.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu : Surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Pengertian pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

Bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Pratu Adi Nugroho saat sama-sama melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Agustus 2019 Pratu Adi Nugroho memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Nina Supriatina (Saksi-2) dan Sdr.Fery (Fey).

Hal 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) pada pertengahan tahun 2019, yang saat itu sedang ditahan di Polres Bandung karena terlibat tindak pidana pemalsuan surat.

3. Bahwa benar tahun 2019, Pratu Adi Nugroho datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman, kemudian Pratu Adi Nugroho merubah data pada STNK sambil berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan seseorang yang kemungkinan memberi petunjuk pengerjaan merubah data pada STNK, melihat hal tersebut Terdakwa merasa tertarik dan melihat cara pengerjaannya.

4. Bahwa benar masih tahun 2019 Pratu Adi Nugroho pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, kemudian Terdakwa meminjamkan menggunakan uang milik istri Terdakwa Sdri Nia Yumniati (Saksi-1) yang sengaja disimpan untuk keperluan biaya kuliah Saksi-1.

5. Bahwa benar Pratu Adi Nugroho janji meminjam hanya dalam waktu 4 (empat) bulan saja, kemudian Pratu Adi Nugroho mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan kemudian Pratu Adi Nugroho menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Jazz warna hitam Nopol D 1217 HV kepada Terdakwa karena belum bisa membayar sisa hutangnya berikut STNKnya.

6. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa menagih kepada Pratu Adi Nugroho, namun Pratu Adi Nugroho tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pratu Adi Nugroho karena Pratu Adi Nugroho melakukan Desersi dan diketahui sudah dipecat dari Kesatuannya.

7. Bahwa benar karena Terdakwa sering mendapat desakan dari Saksi-1 yang menagih uang yang belum dikembalikan oleh Pratu Adi Nugroho, sehingga Terdakwa berusaha mencari uang lalu Terdakwa mulai mencoba melakukan pemalsuan STNK dan menjualnya kepada orang lain sesuai pesanan dengan cara Terdakwa memesan STNK bekas tapi asli kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 kemudian Terdakwa memalsukan STNK tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk komplek Lanud Sulaiman dengan cara menghapus data yang tidak sesuai menggunakan penghapus pensil yang kasar dan tip ex lalu ditebalkan sesuai nomor didepannya agar menyerupai dan terlihat asli, kemudian ditulis dengan pensil sambil melihat ketebalan angka yang ada di STNK.

8. Bahwa benar sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa sudah membeli STNK bekas tapi asli dari Saksi-3 melalui Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, dengan tempat transaksi yang berbeda-beda yaitu di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos

Hal 22 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir, di Jalan Canguang dekat Pom Bensin dan di Indomaret Jalan Raya Terusan Kopo depan klinik pos 3 (tiga) Lanud Sulaiman pembayaran secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "Dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku atau Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain atau kepada negara.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah "dapat menimbulkan kerugian" dalam unsur ini, tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2019, Terdakwa memesan 1 buah STNK bekas tapi asli kepada Saksi-3 namun kertas harus terbaru dan terlihat ada hologram biru di atas lembar STNK, sedangkan untuk tahun kendaraan tidak harus keluaran terbaru, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan STNK pesanan Terdakwa ketempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jalan Canguang dekat Pom Bensin, setelah Saksi-2 menyerahkan STNK tersebut kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada bulan September 2019 setelah Terdakwa terima STNK bekas tapi asli dari Saksi-2, di rumah dinas Terdakwa Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk kompleks Lanud Sulaiman tanpa bantuan orang lain Terdakwa menghapus sebagian data lama pada STNK menggunakan amplas halus, kemudian bagian data yang sudah dihapus Terdakwa ganti dengan data sesuai pesanan menggunakan pensil sesuai dengan cetakan yang masih tertera pada lembaran STNK bekas tapi asli tersebut.

Hal 23 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa menjual semua STNK yang datanya sudah Terdakwa rubah sesuai peruntukkan kendaraan yang diperlukan tersebut ke warga sipil di daerah Bekasi, Karawang dan Madiun seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim kepada pemesan melalui jasa paket pengiriman barang dan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa.

4. Bahwa benar sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Terdakwa sudah membeli STNK bekas tapi asli dari Saksi-3 melalui Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, dengan tempat transaksi yang berbeda-beda yaitu di Indomaret Jl. Terusan Kopo depan Klinik Pos 3 Lanud Sulaiman, Jalan Golf Pos 1 dan Ujung Gerbang Jalan Golf Kp. Sayuran Desa Sayati Hilir, di Jalan Cangkuang dekat Pom Bensin dan di Indomaret Jalan Raya Terusan Kopo depan klinik pos 3 (tiga) Lanud Sulaiman pembayaran secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa telah merubah data pada STNK bekas tapi asli yang dibeli dari Saksi-3 melalui Saksi-2 seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perlembar, kemudian Terdakwa menjual kepada orang Sipil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perlembar, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perlembarnya, kemudian saat Terdakwa membeli STNK bekas, Saksi-3 mengetahui STNK tersebut akan dipalsukan datanya oleh Terdakwa dan akan dijual kembali kepada pemesan sehingga STNK tersebut dapat digunakan oleh pemesannya seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 memalsukan STNK yang asli sehingga negara dirugikan yang seharusnya pajak keuangan masuk ke kas negara namun karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 uang tersebut tidak masuk ke kas Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama sama".

Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Hal 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Pratu Adi Nugroho saat sama-sama melaksanakan pendidikan D-1 Paskhas, namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Agustus 2019 Pratu Adi Nugroho memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Fery (Fey), kepada Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-3) yang saat itu sedang ditahan di Polres Bandung karena terlibat tindak pidana pemalsuan STNK kendaraan termasuk yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan juga dengan istri Saksi-3 bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-2).

2. Bahwa benar pada bulan September 2019, Terdakwa memesan 1 buah STNK bekas tapi asli kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 dengan kertas harus terbaru dan terlihat ada hologram biru di atas lembar STNK, sedangkan untuk tahun kendaraan tidak harus keluaran terbaru, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan STNK pesanan Terdakwa ketempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jalan Canguang dekat Pom Bensin, setelah Saksi-2 menyerahkan STNK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 memalsukan STNK bekas yang didapat dari Saksi-3 melalui Saksi-2 yang datanya oleh Terdakwa seperti yang Terdakwa lihat pada saat Pratu Adi Nugroho melakukan pemalsuan data STNK di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pemalsuan STNK tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 bersama Pratu Adi Nugroho dan Sdr. Fery (Fey) sering melakukan transaksi jual beli STNK bekas tapi asli untuk dirubah datanya dengan data baru sesuai peruntukan kendaraan yang diinginkan dan sesuai dengan pesanan yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Bronco nomor 18 Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar

Hal 25 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama melakukan tindak pidana memalsukan STNK dikarenakan ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara yang mudah, cepat dan instan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang ingin mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan akibat hukumnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 memalsukan STNK sehingga perbuatannya merugikan keuangan negara karena dengan dibuatkannya STNK palsu tersebut Negara mengalami kerugian pajak kendaraan bermotor yang seharusnya pajak kendaraan bermotor masuk ke Negara.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, hanya mementingkan dirinya dan kurang memahami serta melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI dimana Terdakwa menjabat sebagai Walma Pusdiklat Paskhas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodiklat TNI AD di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri dengan mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif yang berorientasi penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kadar kesalahan yang dilakukannya Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemalsuan STNK kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinias lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai instruktur sniper, demolisi terbaik dan memiliki kualifikasi "Two star scuba diver" serta rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danpusdiklat Paskhas, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperingan tuntutan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a) 1 (satu) unit laptop merek Accer warna biru
- b) 1 (satu) unit printer merek Cannon warna hitam
- c) 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat
- d) 3 (tiga) buah stempel dan cap

Hal 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran panjang sekira 40 cm
- f) 1 (satu) buah pensil warna
- g) 2 (dua) buah flasdisk warna putih dan merah
- h) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz warna hitam Nopol D 1217 HV.
- i) 8 (delapan) lembar amplas.
- j) 4 (empat) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya pada amar dalam putusan ini.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ari Yusuf, Praka NRP 541428, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit laptop merek Accer warna biru.
- 2) 1 (satu) unit printer merek Cannon warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-1.

- 3) 3 (tiga) pasang plat nomor kendaraan roda empat.
- 4) 3 (tiga) buah stempel dan cap.
- 5) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran panjang sekira 40 cm.
- 6) 1 (satu) buah pensil warna.
- 7) 8 (delapan) lembar amplas.
- 8) 4 (empat) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 2 (dua) buah flasdisk warna putih dan merah.
- 10) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz warna hitam yang di duga palsu bernopol D 1217 HV.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, dan Dendi Sutyoso, S.S.,S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Surya Saputra, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Penasehat Hukum Haviz Hardiansyah, S.H., Lettu Sus NRP 543270, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP. 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Dendi Sutyoso, S.S.,S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Surya Saputra, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 29 dari 29 hal, Putusan Nomor 14-K/PM.II-09/AU/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)